



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, maka mengenai pengelolaan kekayaan desa perlu diatur lebih lanjut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 23);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah adalah pemerintah pusat.

Pemerintah provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung.

Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian pajak dan kontribusi daerah serta bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.

Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari...

16. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa.
18. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa.
20. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha atau pemanfaatan kekayaan desa guna mencapai tujuan tertentu.
21. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
22. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desa oleh pihak lain, dengan cara desa mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah desa tanpa memperoleh penggantian.
24. Pihak ketiga adalah lembaga/badan hukum/perorangan yang melaksanakan sewa, pinjam pakai, kerjasama, bangun guna serah, atau bangun serah guna kekayaan desa.

BAB II JENIS KEKAYAAN DESA Pasal 2

- 1) Kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. lapangan desa;
 - e. obyek wisata yang dlurus oleh Desa;
 - f. pemandian umum yang diurus oleh desa;
 - g. sumber mata air; dan
 - h. lain-lain kekayaan milik desa.
- 2) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. tanah bondho desa;
 - b. tanah bengkok; dan
 - c. tanah kokohan.
- 3) Lain-lain kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh hibah/sumbangan atau sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari ...

- e. hak desa dari dana perimbangan/ADD;
- f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten;
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerjasama desa.

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci dituangkan dalam Buku Inventaris Desa.

Pasal 3

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

Pasal 4

Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain atau dialih fungsikan, kecuali diperlukan untuk kepentingan pembangunan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat Desa setempat dan sekitarnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pelimpahan atau pengalihan fungsi tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

Pasal 5

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pengelolaan kekayaan desa harus diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PEROLEHAN KEKAYAAN DESA

Pasal 6

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui:

- a. pembelian atas beban APBDes;
- b. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten, maupun pihak ketiga;
- c. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil perolehan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik desa.

BAB V

PENGELOLA KEKAYAAN DESA

Pasal 7

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

Pasal 8

Kekayaan desa berupa tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

- 2) Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal pengangkatan kepala desa atau perangkat desa.
- 3) Dalam hal pergantian kepala desa atau perangkat desa maka terhitung mulai tanggal pengangkatan Kepala Desa atau perangkat desa penggantinya, pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak kepala desa atau perangkat desa penggantinya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa, serta pengelolaan tanah bengkok dalam hal pergantian kepala desa atau perangkat desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI
PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA
Pasal 9

- 1) Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama;
 - d. bangun serah guna; dan
 - e. bangun guna serah.
- 2) Jenis pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis kekayaan desa kecuali tanah bengkok.

Pasal 10

- 1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- 2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - c. dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa.
- 3) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

- 1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
 - b. tidak diperbolehkan pinjam pakai kekayaan desa berupa tanah dan bangunan;
 - c. dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai.
- 2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;

- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

Pemanfaatan kekayaan desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan desa.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. tidak tersedianya dana yang cukup memadai dalam APBDes untuk pemeliharaan Kekayaan Desa;
- c. rencana kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Bersama setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat materi:

- a. bidang kerjasama;
- b. jangka waktu kerja sama;
- c. hak dan kewajiban dalam kerja sama;
- d. sanksi atas pelanggaran kerja sama;
- e. pelaksanaan kerja sama;
- f. biaya pelaksanaan kerja sama;
- g. hasil dan manfaat kerja sama.

Pasal 13

Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna atau bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e dilakukan dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan desa.

Bangun serah guna atau bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. dituangkan dalam perjanjian.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian;
- c. jangka waktu;
- d. bagi hasil yang layak dan wajar;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 14

Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan pendapatan Desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya dimaksukan dalam rekening kas Desa.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada APBDes.
- (2) Biaya pengelolaan kekayaan desa berupa tanah bengkok dibebankan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

Pemerintah kabupaten dan Camat serta BPD wajib membina dan mengawasi pengelolaan kekayaan desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Kekayaan desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, diserahkan menjadi milik desa baru.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani masing-masing Kepala Desa dan BPD, dan diketahui oleh Camat.

Pasal 19

- (1) Kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa, dibagi berdasarkan musyawarah desa yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara pembagian kekayaan desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD diketahui oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Pebruari 2008

BUPATI TEMANGGUNG

Cap

t.t.d

MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 16 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Cap

t.t.d

M. SETYO ADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Temanggung

TRIE MARHAEN S, SH, MM

Pembina
NIP. 500 091 687

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa dalam rangka pengembangan, pemanfaatan dan pengalihan fungsi kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati. Keseluruhan hal tersebut merupakan wujud dari pengelolaan kekayaan desa.

Pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi desa dalam rangka mendayagunakan kekayaan desa secara optimal mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tanah bondho desa adalah tanah kas desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan hasil pengelolaannya menjadi sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Yang dimaksud tanah bengkok adalah tanah kas desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan hasil pengelolaannya menjadi sumber pendapatan desa yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Yang dimaksud tanah kokohan adalah tanah kas desa yang digunakan untuk tanah kehormatan bagi Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya dengan jangka waktu yang ditentukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

11

Cukup jelas

12

Cukup jelas

13

Cukup jelas

14

Cukup jelas

15

Cukup jelas

16

Cukup jelas

17

Cukup jelas

18

Ayat (1)

Yang dimaksud penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi menjadi desa baru, sebagai akibat adanya penghapusan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

19

Ayat (1)

Yang dimaksud pemekaran desa adalah pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

20

Cukup Jelas

21

Cukup Jelas